

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA  
KORPORASI DI BIDANG PERASURANSIAN<sup>1</sup>  
Oleh : Junaidi Sembiring<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana suatu tindak pidana asuransi dikatakan dilakukan oleh korporasi dan apakah yang menjadi ruang lingkup korporasi dalam hal ini serta bagaimana tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana asuransi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian selain menentukan soal tindak pidana dan pemidanaan, juga menentukan soal pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini sangat diperlukan, mengingat asas umum pertanggungjawaban pidana dalam KUHP, hanya terbatas pada pertanggungjawaban orang perseorangan. Dengan demikian, asas-asas umum pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam KUHP, tidak dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi, apalagi tindak pidana korporasi yang diatur oleh undang-undang di luar KUHP. Lebih jauh lagi, tanpa pengaturan tersendiri mengenai hal ini, maka mustahil menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang menjadi pembuat tindak pidana asuransi. 2. Dalam hal tindak pidana asuransi dilakukan oleh korporasi, tuntutan pidananya dapat dilakukan: terhadap badan tersebut (korporasinya); terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu (pengurusnya); terhadap yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana itu (pengurusnya); terhadap badan tersebut dan terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana itu (korporasi dan pengurusnya). Ancaman pidana yang dirumuskan dalam undang-undang asuransi semuanya menggunakan stelsel

kumulatif, dalam hal ini pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara sekaligus (kumulasi) untuk setiap tindak pidana. Hal ini menyebabkan pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Pengancaman yang kumulatif (penjara dan denda) menyebabkan pemidanaan hanya dapat dilakukan terhadap pengurus korporasi, dan tidak dapat dilakukan terhadap koperasinya.

Kata kunci: Korporasi, asuransi.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan aktivitas ekonomi tanpa keadilan hukum yang memadai, mendorong tampilnya berbagai bentuk tindak pidana/kejahatan korporasi, seperti penggelapan pajak, pembobolan bank melalui komputer atau *automatic teller machine* (Anjungan Tunai Mandiri, disingkat ATM), penyalahgunaan ijin perdagangan untuk beroperasi sebagai lembaga keuangan, praktik *insider trading* di pasar modal, penjualan obat-obat yang berbahaya atau tidak berfaedah bagi konsumen, pencemaran lingkungan, dan termasuk dalam bidang usaha perasuransian seperti tindak pidana tindak pidana asuransi gelap, penggelapan kekayaan perusahaan asuransi, pemalsuan dokumen asuransi, penggelapan premi asuransi serta tindak pidana penipuan asuransi.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana asuransi merupakan pembahasan yang setidak-tidaknya memerlukan elaborasi yang mendalam berkaitan dengan makna dari korporasi atau tindak pidana korporasi itu sendiri. Di mana orang banyak mengenai makna dari korporasi adalah suatu badan hukum. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian selain menentukan soal tindak pidana (*crimen*) dan pemidanaan (*poena*), juga menentukan soal pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini memuat pengaturan tersendiri tentang pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Usaha Perasuransian. Pengaturan ini sangat diperlukan, mengingat asas umum pertanggungjawaban pidana dalam KUHP,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH, MH; Refly Singal, SH, MH; Dr. Rianto Maluegha, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 0807115482

hanya terbatas pada pertanggung jawaban orang perseorangan.

### B. Perumusan Masalah

1. Bilamana suatu tindak pidana asuransi dikatakan dilakukan oleh korporasi dan apakah yang menjadi ruang lingkup korporasi dalam hal ini?
2. Bagaimanakah tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana asuransi?

### C. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Asuransi dengan pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Korporasi Sebagai Pembuat Tindak Pidana Asuransi

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana asuransi merupakan pembahasan yang setidaknya memerlukan elaborasi yang mendalam berkaitan dengan makna dari korporasi atau tindak pidana korporasi itu sendiri. Di mana orang banyak mengenai makna dari korporasi adalah suatu badan hukum.

Di Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai badan hukum (*Recht Persoon*), sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wet Boek van Koophandel*) yang terdiri dari 3 (tiga) macam bentuk badan hukum. antara lain:

1. CV (Persekutuan Komanditer).
2. Firma.
3. Perseroan Terbatas.

Dari ketiga bentuk badan hukum tersebut, khusus untuk Perseroan Terbatas, diatur secara khusus melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), di mana sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan pada saat ini Perseroan Terbatas, menjadi pilihan utama bagi para pelaku bisnis, baik dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan modalnya, salah satu alasannya adalah karena terdapat

batasan antara tanggung jawab pribadi (*limited liability*) untuk menanggung resiko kerugian perusahaan dengan harta pribadi para pemegang saham, Direksi dan Komisaris, yaitu terbatas pada saham yang diambil dalam perseroan sebagai tanda ikut sertanya modal para pemegang saham ke dalam perseroan. Demikian pula halnya bagi pelaku bisnis asuransi, baik itu Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Pialang Asuransi mempunyai badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas.

Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham ini ditentukan secara khusus oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.”

Namun demikian, apakah terhadap pertanggung jawaban terbatas tersebut berlaku secara absolut/mutlak, hal ini tentunya diperlukan pengaturan bagi pemegang saham yang memanfaatkan perseroan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum, untuk hal yang demikian maka bagi pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) di atas, menjadi tidak berlaku yaitu apabila terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) di bawah ini:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.”

Sehingga dengan demikian jelas, UUPT yang berlaku di Indonesia menganut prinsip *piercing*

*the corporate veil*, yang artinya menyingkap tabir atau cadar perseroan, di mana dalam hal-hal tertentu tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak terbatas, yaitu apabila ternyata para pemegang saham tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan perseroan. Dalam hal ini maka perlu diuraikan “keadaan-keadaan tertentu” yang menjadikan relatif tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham.

Berkaitan dengan pembahasan pertanggungjawaban korporasi, perlu disampaikan pendapat Singgih mengenai hal ini, dalam KUHP yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 di Hindia Belanda, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan. Perkembangan keadaan di Negara Belanda sendiri yaitu asal muasal dari KUHP, pada tahun 1876 dalam KUHP Belanda dalam Pasal 51 dicantumkan, bahwa korporasi merupakan subyek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan serta dikenakan pidana, di mana jika korporasi itu sendiri yang dijatuhi pidana maka pidana pokoknya adalah pidana denda ditambah dengan 1/3.<sup>3</sup>

Dalam Black's Law Dictionary, definisi dari *corporate crime* adalah:

*“Any criminal offence committed by any hence chargeable to a corporation because activities of its officers or employees (e.g. price fixing, toxic waste dumping, often referred to as “white collar crime”).”*<sup>4</sup>

Dalam banyak hal, memang *corporate crime* digolongkan dalam *white collar crime* karena modus operandinya yang halus dan canggih disamping pelakunya merupakan orang yang berdasi yang kemungkinan mempunyai tingkat ekonomi menengah ke atas, bahkan terkadang disebut juga dengan *victimless crime*, karena korbannya tidak segera terungkap, sehingga menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam melakukan pembuktian.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan hukum biasanya dipengaruhi oleh

perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi, dengan dua kedua faktor tersebut dapatlah menimbulkan kriminalisasi yang merugikan masyarakat. Ruang lingkup kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan dalam hubungannya dengan perkembangan perilaku kriminal di masyarakat, hampir dapat dikatakan bahwa pelaku kejahatan bukan saja berasal dari tingkat sosial ekonomi bawah, tetapi juga berasal dari kalangan sosial ekonomi atas. Kejahatan yang dilakukan orang-orang terhormat dan berstatus sosial tinggi dalam jabatan.

Pengertian dan ruang lingkup kejahatan badan hukum, lebih diperinci dan ditegaskan lagi oleh Mardjono Reksodiputro, yang menulis bahwa:

“Kejahatan badan hukum, harus dibedakan dari kejahatan lainnya, karena perilaku dan sifat dari kejahatan badan hukum ini termasuk apa yang telah kita kenal dengan *“white collar crime”* atau kejahatan “kerah putih”. Kejahatan ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah subyek hukum tertentu, dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Pada mulanya kejahatan manusia yang berasal dari “kelas sosial ekonomi atas” (*upper socio-economic class*) dan dilakukan dalam “pelaksanaan kejahatan jabatannya” (*in the course of his occupational activities*), yang dalam perkembangannya, konsepsi ini adalah juga dianggap melakukan perbuatan tercela dan karena itu harus dimintakan pula pertanggungjawaban pidananya adalah perusahaan atau badan hukum tempat pelaku itu memegang jabatannya. Alasannya adalah karena umumnya pelanggaran hukum pidana itu dilakukan untuk dan atas nama perusahaan, serta manfaat atau hasil kejahatan itu dinikmati oleh badan hukum yang bersangkutan. Jadi pelaku kejahatan kerah putih adalah pemimpin perusahaan (direktur dan manajer) sedangkan pelaku dari kejahatan badan hukum adalah perusahaan itu sendiri.”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Singgih, *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2005, hal. 10.

<sup>4</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, USA, 1979, hal.87.

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, (Kumpulan Karangan)* Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hal. 126-127.

## B. Tuntutan dan Pidana Terhadap Korporasi Akibat Tindak Pidana Asuransi

Anak kalimat lain dalam Pasal 24 Undang-Undang Asuransi adalah, "...tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut atau terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana itu maupun terhadap keduanya". Terhadap ketentuan ini, maka dalam hal tindak pidana asuransi dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan pidananya dapat dilakukan:

1. Terhadap badan tersebut (korporasinya);
2. Terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu (pengurusnya);
3. Terhadap yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana itu (pengurusnya);
4. Terhadap badan tersebut dan terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana itu (korporasi dan pengurusnya).

Singkatnya, terhadap hal tersebut, maka tuntutan pidana asuransi dapat dilakukan terhadap korporasinya saja, pengurusnya saja ataupun korporasi dan pengurusnya sekaligus. Dilihat sepintas lalu, penentuan ruang lingkup tuntutan pidana demikian memang umumnya dianut dalam pertanggungjawaban korporasi. Meskipun demikian, Undang-Undang Usaha Perasuransian membatasi pengertian pengurus sampai dengan "mereka yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana asuransi ini". Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi terhadap tindak pidana asuransi tidak menjangkau Dewan Pengurus (*Board of Director*), baik Komisaris maupun Direksi, ataupun mereka yang berkedudukan sebagai pengambil kebijakan dalam korporasi, melainkan hanya para pemimpin lapangan (*middle manager*), baik yang memerintahkan maupun yang memimpin dilakukannya tindak pidana tersebut.

Pembatasan demikian, merupakan kebijakan legislatif (*legislative policy*) yang bertentangan dengan perkembangan teori tentang hal ini.

Mengingat pertanggungjawaban pidana dibatasi hanya berdasarkan adanya pendelegasian (perintah atau adanya pemimpin), dan mengabaikan doktrin *respondeat superior*, yaitu pertanggungjawaban pengurus korporasi karena berdasarkan penafsiran atas fakta perbuatan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana bukan dalam kapasitas pribadinya, sehingga harus pula dapat dipertanggungjawabkan sampai "level" tertinggi dalam korporasi itu.

Ancaman pidana yang dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Asuransi semuanya menggunakan stelsel kumulatif. Dalam hal ini pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara sekaligus (kumulasi) untuk setiap tindak pidana. Perumusan ancaman pidana secara kumulatif dalam Undang-Undang Asuransi menyebabkan pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Hal ini dikarenakan dalam menggunakan ketentuan pidana, hakim terikat kepada rumusan undang-undang. Apabila suatu sanksi pidana diancamkan secara kumulatif, maka hakim mau tidak mau harus menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut sekaligus, jika tindak pidana yang didakwakan terbukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa.

Pengancaman yang kumulatif (penjara dan denda) menyebabkan pidanaan hanya dapat dilakukan terhadap pengurus korporasi, dan tidak dapat dilakukan terhadap korporasinya. Bagaimana mungkin sebuah korporasi yang melakukan tindak pidana asuransi "dapat dipenjarakan" dan dijatuhi denda sekaligus.

Inti dan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah dapat dipidananya korporasi tersebut terlepas dari pidanaan terhadap pengurus-pengurusnya.

Dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana di sini berarti adanya penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Baik pengurus korporasi yang berkedudukan sebagai pembuat materil ataupun mereka yang karena kedudukannya dimintai pertanggungjawaban atas *vicarious liability crime* yang dilakukan bawahannya. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian dengan demikian sebenarnya tidak dapat diterapkan dalam praktek hukum. Terutama karena tidak

terdapat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasinya saja. Mempertanggungjawabkan korporasi tanpa dapat menjatuhkan pidana terhadapnya tidak ada artinya.

Selain itu, model pengancaman pidana yang bersifat kumulatif, pada pokoknya menyimpang dari ketentuan umum pengancaman pidana dalam KUHP, yang bersifat alternatif. Konsekuensinya adalah dalam Ketentuan Pidana Undang-Undang Usaha Asuransi tidak cukup apabila sebatas merumuskan ancaman pidananya, tetapi lebih jauh lagi harus pula dirumuskan hukum pelaksanaan pidananya (*hukum penintentier*). Dalam hal pembedaan terhadap korporasi misalnya, apabila dijatuhkan pidana denda lalu bagaimana halnya apabila terpidana yang korporasi itu tidak membayar pidana denda yang telah dijatuhkan. Tentunya hal ini tidak dapat diganti dengan "kurungan pengganti denda", karena korporasi selain tidak dapat "dipenjara" juga tidak dapat "dikurung", tetapi juga karena ketentuan umum pelaksanaan pidana dalam KUHP tidak dapat diberlakukan dalam tindak pidana asuransi, karena prinsip-prinsip umumnya yang menyimpang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian selain menentukan soal tindak pidana dan pembedaan, juga menentukan soal pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini sangat diperlukan, mengingat asas umum pertanggungjawaban pidana dalam KUHP, hanya terbatas pada pertanggungjawaban orang perseorangan. Dengan demikian, asas-asas umum pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam KUHP, tidak dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi, apalagi tindak pidana korporasi yang diatur oleh undang-undang di luar KUHP. Lebih jauh lagi, tanpa pengaturan tersendiri mengenai hal ini, maka mustahil menuntut pertanggungjawaban pidana

terhadap korporasi yang menjadi pembuat tindak pidana asuransi.

2. Dalam hal tindak pidana asuransi dilakukan oleh korporasi,, maka tuntutan pidananya dapat dilakukan: terhadap badan tersebut (korporasinya); terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu (pengurusnya); terhadap yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana itu (pengurusnya); terhadap badan tersebut dan terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak pidana itu (korporasi dan pengurusnya). Ancaman pidana yang dirumuskan dalam undang-undang asuransi semuanya menggunakan stelsel kumulatif, dalam hal ini pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara sekaligus (kumulasi) untuk setiap tindak pidana. Hal ini menyebabkan pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Pengancaman yang kumulatif (penjara dan denda) menyebabkan pembedaan hanya dapat dilakukan terhadap pengurus korporasi, dan tidak dapat dilakukan terhadap koperasinya.

### B. Saran

Oleh karena dengan stelsel kumulatif korporasi tidak dapat dipidana, maka sebaiknya dalam Rancangan Undang-Undang Asuransi yang baru hendaknya stelsel kumulatif itu diganti, misalnya dengan stelsel absorpsi yang diperberat pada pidana dendanya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Inggris-Indonesia, Jilid I, Jakarta, Yayasan Prapancha, 1963.
- Abidan, A. Z.. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Adji, Oemar Seno., *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Adil, Soetan, K. Malikoel., *Pembaharuan Hukum Pidana Kita*, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1995.
- All, Chidir., *Yurisprudensi Indonesia tentang*

- Hukum Pidana Ekonomi*, Binacipta, Bandung, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Anonimous, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1987/1988*, BPHN, Jakarta, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 2 Tahun 2003.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat modern*, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, BPHN, Binacipta, Bandung, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986.
- Bemmelen, J.M. van., *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, 1986, Bandung.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, USA, 1979.
- BPHN, *Simposium Tentang Hukum Asuransi*, Binacipta, Bandung, 1980.
- \_\_\_\_\_, *KUHP*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- "Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Konglomerat"*, Prospek, 1998:28 Tahun X, Desember 1998.
- Departemen Kehakiman RI. *Usul Rancangan KUHP (Baru) 1991/1992*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI 1993.
- Engelbrecht A van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan R.I. Disusun Menurut Sistem*, PT. Ichtar Baru, Jakarta, 1989.
- Hamzah, Andi., *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1977.
- \_\_\_\_\_, *Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedural Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kantor Menteri Negara KLH, Jakarta, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Stelsel Pidana & Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Huda, Chairul., *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana; Telaah Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Disertasi, Fakultas Hukum UI, 2004.
- "Korupsi di Bank Rakyat Indonesia"*, Prospek, 1998: 52 Tahun VII, 17 Agustus 1998.
- Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan yang Dilakukan Oleh Korporasi Makalah Pada Seminar Kejahatan Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, 23 - 24 November 1989.
- \_\_\_\_\_, dan Arief Barda Nawawi., *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Prasetyo, Rudi., *Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar nasional Kejahatan Korporasi di FH UNDIP, Semarang, 23-24 November, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1986.
- Puspa, Yan Pramdy., *Kamus Hukum*, Semarang, C.V. Aneka, 1977.
- Raharjo, Satjipto., *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.